



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016-2036.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi, adalah rencana tata ruang wilayah provinsi yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
23. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
25. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp, adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan dikemudian hari ditetapkan sebagai PKW.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang dipromosikan dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
29. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang

- dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
34. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan/atau lingkungan.
 35. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 36. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 37. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah untuk ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 38. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi dan pemeliharaan kesuburan tanah.
 39. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai sumber air.
 40. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan keaslian pantai, keselamatan bangunan dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
 41. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 42. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
 43. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.

44. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
45. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
46. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beranekaragam.
47. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
48. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.
49. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
50. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
51. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dimana terdapat kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
52. Kawasan Peruntukan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan.
53. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah kawasan yang memiliki ciri hamparan Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk

mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

54. Kawasan Peruntukan Perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan, pengembangan dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.
55. Kawasan Peruntukan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan hasil tangkapan laut yang ditangkap di laut maupun perairan umum, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan.
56. Kawasan Peruntukan Peternakan adalah kawasan memiliki sumber daya alam sesuai agroekosistem dan lokasinya dapat berupa hamparan dan/atau *spot partial* (luasan terpisah) yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas yang baik dalam satu kawasan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengembangan ternak yang memadai.
57. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas yang berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
58. Kawasan Industri adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan industri beserta fasilitas penunjangnya.
59. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
60. Kawasan Daerah Latihan Militer adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan untuk meningkatkan kemampuan perorangan dan/atau satuan dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman musuh.
61. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di

laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

62. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, baik di bawah maupun di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
63. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
64. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
65. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
66. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
67. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
68. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
69. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
70. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

71. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
72. Jaringan Air Bersih adalah jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah regional yang lebih luas.
73. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
74. Persampahan adalah distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
75. Jaringan Kelistrikan adalah distribusi pelayanan penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas.
76. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
77. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan untuk mewujudkan rencana tata ruang provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
78. Indikasi Program Utama adalah indikasi program jangka panjang dua puluh tahun dan jangka menengah lima tahun yang berisi petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

79. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan-arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRW Provinsi yang disusun dalam bentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi yang diterapkan pada pelanggaran/penyimpangan terhadap RTRW Provinsi yang telah ditetapkan.
80. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
81. *Holding Zone* adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya, atau bukan-kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan dalam revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang belum mendapat persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya dari Menteri Kehutanan.
82. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
83. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi adalah arahan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan zona sekitar infrastruktur wilayah.
84. Arahan Perizinan adalah arahan-arahan yang disusun oleh pemerintahan provinsi, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, serta digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
85. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
86. Arahan Insentif dan Disinsentif adalah arahan-arahan yang diterapkan untuk dapat mendorong perkembangan wilayah provinsi ke arah yang dituju serta dapat menimbulkan dampak positif yang menunjang pembangunan wilayah provinsi atau upaya pembatasan perkembangan yang berdampak negatif.

87. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/ fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.
88. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
89. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi mencakup seluruh wilayah Provinsi dengan luas wilayah 91.592,43 km (sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu koma empat puluh tiga), yang terletak pada $102^{\circ} 3' 52''$ - $106^{\circ} 19' 45''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 25' 13''$ - $4^{\circ} 55' 17''$ Lintang Selatan.
- (2) Secara administratif Provinsi terdiri dari 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang dibagi menjadi 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota, serta 231 (dua ratus tiga puluh satu) kecamatan.
- (3) Batas wilayah Provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3

RTRW Provinsi meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi terdiri atas:
 - a. rencana sistem perkotaan;
 - b. rencana sistem jaringan transportasi;

- c. rencana sistem jaringan energi;
 - d. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. rencana sistem jaringan lainnya;
- c. rencana pola ruang wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. penetapan kawasan strategis Provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama jangka panjang dua puluh tahun dan jangka menengah lima tahunan; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN

STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah “Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang Produktif, Efisien, Berkualitas dengan Memanfaatkan Potensi Sumberdaya Pangan dan Energi secara Berkelanjutan Menuju Provinsi Unggul dan Terdepan”

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi dilakukan dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang agar tujuan penataan ruang wilayah Provinsi dapat tercapai.

Pasal 6

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menciptakan keterpaduan sistem perkotaan;
- b. pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi;
- c. pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah; dan

- d. mendorong terlaksananya peran KSP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Pasal 7

- (1) Strategi untuk menciptakan keterpaduan sistem perkotaan meliputi:
- a. memantapkan dan meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan PKN dan PKW;
 - b. mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan sentra-sentra produksi;
 - c. mendorong pengembangan kawasan perkotaan di wilayah perbatasan;
 - d. membina keterkaitan antar pusat kegiatan dan wilayah *hinterland*-nya;
 - e. meningkatkan peran PKW terutama PKW yang jauh dari Kota Palembang (seperti Lubuk Linggau, Lahat dan Baturaja) sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat sehingga kota-kota tersebut dapat berperan lebih besar dalam pelayanan skala wilayah secara seimbang;
 - f. pengembangan prasarana dan permukiman yang memperhatikan tata air secara berkelanjutan yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya;
 - g. meningkatkan peran PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan
 - h. menguatkan sistem kota dengan meningkatkan fungsi dan hirarki kota serta aksesibilitas kota yang berada pada kawasan perbatasan atau pinggiran.
- (2) Strategi untuk mengembangkan infrastruktur utama wilayah meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan secara hirarki yang menghubungkan antar pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 - b. mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, pengembangan jalan bebas hambatan, jalan kereta api dan terminal peti kemas, transportasi laut, transportasi sungai/danau dan transportasi udara;
 - c. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah sesuai dengan intensitas aktivitas;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, terminal khusus, bandara, pelabuhan dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi serta pelabuhan pendaratan perikanan;

- e. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor kawasan perkotaan lintas Sumatera bagian timur maupun bagian tengah;
 - f. mengembangkan sistem angkutan umum massal di kawasan perkotaan Palembang dan kawasan perkotaan PKW untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
 - g. mengembangkan Pelabuhan Utama Tanjung Api-Api untuk memantapkan peran Provinsi dalam skala Regional dan Internasional; dan
 - h. memantapkan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagai bandara pengumpul Primer.
- (3) Strategi untuk mengembangkan infrastruktur wilayah meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi untuk memanfaatkan energi baru berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik yang dapat memantapkan fungsi PKW dan PKL serta Provinsi sebagai lumbung energi;
 - c. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik di Provinsi, interkoneksi dengan seluruh Sumatera dan Pulau Jawa;
 - d. peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS untuk menunjang kegiatan perkotaan dan pertanian serta kebijakan lumbung pangan nasional;
 - e. pengembangan Sistem Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
 - f. pengembangan sistem telekomunikasi yang merata terutama untuk menunjang kegiatan ekonomi yang dikembangkan di PKW dan PKL;
 - g. peningkatan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya terutama di PKL untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat-pusat kegiatan di PKW dan PKN;

- h. pengembangan sistem drainase perkotaan yang terintegrasi; dan
 - i. pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik, setempat dan terpusat.
- (4) Strategi mendorong terlaksananya peran KSP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk meliputi:
- a. penentuan fungsi setiap KSP agar terjadi sinergitas pembangunan;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap KSP;
 - c. pencapaian fungsi PKW dan PKL di seluruh wilayah; dan
 - d. peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam KSP.

Pasal 8

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 9

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
- a. memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung; dan
 - b. menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.
- (2) Strategi untuk memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung meliputi:
- a. peningkatan fungsi kawasan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
 - b. pemulihan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi; dan
 - c. pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung.
- (3) Strategi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung meliputi:
- a. optimalisasi pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung;
 - c. pencegahan kerusakan lingkungan akibat rencana usaha atau kegiatan budidaya;

- d. rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung;
- e. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan lindung; dan
- f. penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi dalam hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan di dalam kawasan lindung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas lahan tidur atau lahan non produktif serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional;
 - b. mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. meningkatkan fungsi kawasan budidaya untuk pertahanan dan keamanan.
- (2) Strategi meningkatkan produktivitas lahan tidur atau lahan non produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur atau lahan non produktif sebagai kawasan budidaya pertanian yang didukung oleh penetapan regulasi bidang pertanian dan penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan sumberdaya manusia dan penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b. revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tidak berfungsi secara optimal untuk menjaga ke-berlangsungan pasokan air bagi lahan pertanian;
 - c. memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
 - d. meningkatkan produktivitas lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa lebak dan pasang surut;
 - e. meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan sistem pola tanam yang mendukung pelestarian unsur hara dan kesuburan tanah, serta disesuaikan dengan perubahan iklim global; dan
 - f. menyelenggarakan keseimbangan areal produksi dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk dengan memperhatikan kelayakan ekonomi petani.

- (3) Strategi mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas serta pengembangan ekonomi di kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - b. meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan arteri primer dan kolektor primer;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada PKL;
 - d. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir;
 - e. mengembangkan potensi sektor pertambangan mineral dan migas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - f. mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasis keunikan budaya;
 - g. mengembangkan kegiatan sektor unggulan di wilayah sentra produksi; dan
 - h. mempertahankan fungsi lahan persawahan untuk tidak beralih fungsi menjadi lahan non persawahan dalam upaya kelestarian swasembada pangan dan kedaulatan pangan.
- (4) Strategi peningkatan fungsi kawasan budidaya pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun;
 - d. menjaga dan memelihara aset daerah; dan
 - e. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana sistem perkotaan;
 - b. rencana sistem jaringan transportasi;
 - c. rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - d. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. rencana sistem jaringan lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 12

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKWp; dan
 - d. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan Perkotaan Palembang.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Prabumulih, Lubuk Linggau, Muara Enim, Baturaja, Lahat, Sekayu dan Kayu Agung.
- (4) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Indralaya, Sungsang, Pagar Alam dan Martapura.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Sungai Lilin, Tebing Tinggi, Muara Beliti, Muara Dua, Pangkalan Balai, Gumawang, Tugumulyo, Talang Ubi, Peninjauan, Muara Rupit, Bayung Lencir, Tanjung Raja, Muara Lakitan, Pengandonan.
- (6) Arahana rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut, sistem transportasi udara dan sistem transportasi perkeretaapian.

Pasal 14

(1) Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

a. jaringan lalu lintas angkutan jalan

1. sistem jaringan jalan:

a) sistem jaringan arteri primer, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan. Didalam implementasi penyusunan sistem jaringan jalan primer antara lain:

- 1) ruas Lintas Timur Sumatera (PKN Jambi – PKN Palembang – PKWp Indralaya – PKW Kayuagung – PKW Menggala – PKN Bandar Lampung) dengan ruas-ruas yang meliputi :
 - (a) ruas Batas Provinsi Jambi – Peninggalan.
 - (b) ruas Peninggalan – Sei Lilin
 - (c) ruas Sei Lilin – Betung.
 - (d) ruas Betung – Batas Kota Palembang.
 - (e) ruas Akses Terminal Alang-Alang Lebar (Palembang).
 - (f) ruas Jalan Soekarno – Hatta (Palembang).
 - (g) ruas Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Perwiranegara (Palembang).
 - (h) ruas Jalan Mayjen Yusuf Singadikane (Palembang).
 - (i) ruas Batas Palembang – Simpang Indralaya.
 - (j) ruas Simpang Indralaya – Meranjat.
 - (k) ruas Meranjat – Batas Kota Kayuagung.
 - (l) ruas Celikah - Kayuagung
 - (m) ruas Batas Kota Kayuagung – Simpang Penyandingan.

- (n) ruas Simpang Penyandingan – Batas Provinsi Lampung.
- 2) ruas Lintas Tengah Sumatera (PKW Sarolangun – PKW Lubuk Linggau – PKW Lahat – PKW Muara Enim – PKW Baturaja – PKW Kotabumi (Provinsi Lampung) dengan ruas-ruas yang meliputi :
- (a) ruas Batas Provinsi Jambi – Maur
 - (b) ruas Maur – Terawas
 - (c) ruas Terawas – Batas Kota Lubuklinggau
 - (d) ruas Jalan Jend. A. Yani/Jalan Lintas Sumatera (Lubuklinggau)
 - (e) ruas Jalan Yos Sudarso (Lubuklinggau)
 - (f) ruas Jalan Yos Sudarso/Jalan Simpang Periuk
 - (g) ruas Simpang Periuk – Muara Beliti
 - (h) ruas Muara Beliti – Batas Kabupaten Musi Rawas
 - (i) ruas Batas Kabupaten Musi Rawas – Tebingtinggi
 - (j) ruas Tebingtinggi – Jembatan Kikim Besar/ Km 256
 - (k) ruas Jembatan Kikim Besar/Km. 256 – Batas Lahat
 - (l) ruas Jalan Jend. Ahmad Yani (Lahat)
 - (m) ruas Jalan Letnan Marzuki (Lahat)
 - (n) ruas Jalan Kol. Barlian (Lahat)
 - (o) ruas Jalan Muhammad Nuh (Lahat)
 - (p) ruas Jalan Prof. Emil Salim (Lahat)
 - (q) ruas Jalan Harun Sohar (Lahat)
 - (r) ruas Batas Kota Lahat – Muara Enim
 - (s) ruas Batas Kota Muara Enim – Simpang Sugihwaras
 - (t) ruas Jalan Ahmad Yani (Muara Enim)
 - (u) ruas Simpang Sugihwaras – Batas Kota Baturaja
 - (v) ruas By Pass I/Jalan Garuda (Baturaja)
 - (w) ruas By Pass II/Jalan Garuda (Baturaja)
 - (x) ruas Jalan Lingkar Kemelak (Baturaja)
 - (y) ruas Batas Kota Baturaja – Martapura
 - (z) ruas Martapura – Batas Provinsi Lampung

- 3) Lintas Penghubung (PKWp Indralaya – PKW Muara Enim) dengan ruas-ruas yang meliputi :
 - (a) ruas Simpang Indralaya – Batas Kabupaten Muara Enim
 - (b) ruas Batas Kabupaten Muara Enim – Batas Kota Prabumulih
 - (c) ruas Jalan Sudirman (Prabumulih)
 - (d) ruas Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih
 - (e) ruas Batas Kota Prabumulih – Simpang Belimbing
 - (f) ruas Simpang Belimbing – Batas Kota Muara Enim
 - (g) ruas Jalan Sudirman (Muara Enim)
 - (h) ruas Jalan Sutan Mahmud Badaruddin II (Muara Enim)
- 4) ruas PKN Palembang – PKWp Sungsang (Tanjung Api-Api) dengan ruas-ruas yang meliputi :
 - (a) ruas Simpang Bandara SMB II – Batas Kota Palembang/Batas Kabupaten Banyuasin
 - (b) ruas Batas Kota Palembang/Batas Kabupaten Banyuasin – Tanjung Api-Api
- 5) ruas Jalan Kolonel H. Barlian (Palembang)
- 6) ruas Jalan Sutan Mahmud Badaruddin (Muara Enim)
- 7) ruas Jalan Jenderal Sudirman (Palembang)
- 8) ruas Jalan Veteran (Palembang)
- 9) ruas Jalan Perintis Kemerdekaan (Palembang)
- 10) ruas Jalan Kolonel Nur Amin (Palembang)
- 11) ruas Jalan Laksmana Yos Sudarso (Palembang)
- 12) ruas Jalan R.E. Martadinata (Palembang)
- 13) ruas Jalan H. Abdul Rozak/Patal PUSRI/Monginsidi (Palembang)
- 14) ruas Jalan R. Sukamto (Palembang)
- 15) ruas Jalan Basuki Rahmat (Palembang)
- 16) ruas Jalan Demang Lebar Daun (Palembang)
- 17) ruas Jalan Prameswara (Palembang)
- 18) ruas Jalan Riacudu (Palembang)
- 19) ruas Jalan Rasid Sidik (Palembang)
- 20) ruas Jalan Ki Wahid Hasyim (Palembang)
- 21) ruas Jalan Ki Merogan (Palembang)

- 22) ruas Jalan Sri Jaya Raya (Palembang)
- 23) ruas Jalan H.A. Bastari (Palembang)
- 24) ruas Jalan Akses Bandara (Palembang)
- 25) ruas Jalan Letjen. Sohar (Palembang)
- 26) ruas Jalan Lingkar Selatan (Palembang)
- 27) ruas Jalan A. Yani (Palembang)
- 28) ruas Jalan Garuda (Lubuklinggau) – Batas Bengkulu

b) sistim jaringan Kolektor 1 yaitu:

- 1) ruas penghubung Betung – PKW Sekayu – PKL Muara Beliti dengan ruas-ruas yang meliputi :
 - (a) ruas Betung – Batas Kota Sekayu
 - (b) ruas Batas Kota Sekayu – Mangunjaya
 - (c) ruas Jalan Lingkar Sekayu (Sekayu)
 - (d) ruas Mangunjaya – Batas Kabupaten Musi Banyuasin
 - (e) ruas Batas Kabupaten Musi Banyuasin – Muara Beliti
- 2) ruas PKW Lahat – PKWp Pagar Alam (Provinsi Sumsel) – batas Manna (Provinsi Bengkulu) dengan ruas-ruas yang meliputi :
 - (a) ruas Batas Kota Lahat – Simpang Air Dingin
 - (b) ruas Jalan Mayor Ruslan I (Lahat)
 - (c) ruas Simpang Air Dingin – Pagar Alam
 - (d) ruas Pagar Alam – Tanjung Sakti – Batas Provinsi Bengkulu
- 3) ruas PKW Prabumulih – PKW Baturaja dengan ruas-ruas yang meliputi :
 - (a) ruas Prabumulih – Beringin
 - (b) ruas Beringin – Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu
 - (c) ruas Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu - Baturaja

c) sistim jaringan kolektor 2

- 1) ruas Plaju – Batas Kabupaten OKI (Banyuasin)
- 2) ruas Jalan DI Panjaitan (Palembang)
- 3) ruas Jalan Kapt. Abdullan (Palembang)
- 4) ruas Batas Kota Palembang – Kayuagung
- 5) ruas Jalan Merdeka (Palembang)
- 6) ruas Jalan Nuh Macan (Kayuagung)

- 7) ruas Jalan Kapten A. Rivai (Palembang)
- 8) ruas Jalan Angkatan 45 (Palembang)
- 9) ruas Jalan Jaksa Agung R. Suprpto (Palembang)
- 10) ruas Jalan Srijaya Negara (Palembang)
- 11) ruas Jalan Radial (Palembang)
- 12) ruas Jalan Sultan M. Mansyur (Palembang)
- 13) ruas Jalan Kolonel Atmo (Palembang)
- 14) ruas Jalan Merdeka (Palembang)
- 15) ruas Jalan Diponegoro (Palembang)
- 16) ruas Jalan PSW. Subekti (Palembang)
- 17) ruas Jalan Letkol. Iskandar (Palembang)
- 18) ruas Jalan Lingkar Masjid Agung/Jalan Cik Agus Kemas (Palembang)
- 19) ruas Jalan Gandus - Batas Kabupaten Banyuasin (Palembang)
- 20) ruas Jalan Pasar Induk - Jalan Lingkar Selatan (Palembang)
- 21) ruas Jalan M. Isa (Palembang)
- 22) ruas Jalan AKBP Cek Agus (Palembang)
- 23) ruas Jalan MP. Mangkunegara (Palembang)
- 24) ruas Jalan Pangeran Ayin - Kenten Laut (Palembang)
- 25) ruas Jalan Talang Keramat (Banyuasin)
- 26) ruas Jalan Mayor Zen (Palembang)
- 27) ruas Jalan Adi Sucipto - Batas Kabupaten Banyuasin (Palembang)
- 28) ruas Jalan H.M. Noerdin Pandji (Palembang)
- 29) ruas Simpang Meranjat - Batas Kabupaten Muara Enim
- 30) ruas Batas Kabupaten Ogan Ilir - Beringin
- 31) ruas Jalan Sutomo (Baturaja)
- 32) ruas Tanjung Raja - Simpang Tambang Rambang
- 33) ruas Simpang Tambang - Batas Kabupaten OKU
- 34) ruas Batas Kabupaten Ogan Ilir - Lubuk Batang
- 35) ruas Simpang Penyandingan - Batas Kabupaten OKU Timur
- 36) ruas Batas Kabupaten OKI - Simpang Kepuh
- 37) ruas Simpang Kepuh - Kurungan Nyawa
- 38) ruas Kurungan Nyawa - Martapura

- 39) ruas Kurungan Nyawa – Gumawang
- 40) ruas Gumawang – Petanggan
- 41) ruas Petanggan – Talang Kemuning – Batas Kabupaten OKI
- 42) ruas Dabuk Rejo – Batas Kabupaten OKU Timur
- 43) ruas Baturaja – Simpang Martapura
- 44) ruas Jalan Gatot Subroto (Baturaja)
- 45) ruas Martapura – Simpang Martapura
- 46) ruas Muaradua – Kota Batu – Batas Provinsi Lampung
- 47) ruas Muaradua – Simpang Haji
- 48) ruas Simpang Haji – Simpang Campang
- 49) ruas Simpang Campang – Ujan Mas – Batas Provinsi Bengkulu
- 50) ruas Sekayu – Batas Kabupaten PALI
- 51) ruas Batas Kabupaten Musi Banyuasin – Simpang Air Itam
- 52) ruas Simpang Air Itam – Simpang Belimbing
- 53) ruas Simpang Sugihwaras – Batas Kabupaten Lahat
- 54) ruas Batas Kabupaten Muara Enim – Simpang Air Dingin
- 55) ruas Pagar Alam – Tanjung Raya
- 56) ruas Tanjung Raya – Batas Provinsi Bengkulu
- 57) ruas Muara Siban – Simpang Embacang
- 58) ruas Simpang Periuk – Tugumulyo – Terawas
- 59) ruas Terawas – Tabatinggi – Maur
- 60) ruas Batas Kabupaten Muara Enim – Payaraman
- 61) ruas Lembak – Batas Kabupaten Ogan Ilir
- 62) ruas Jalan Kurup – Batu Kuning (Lubuk Batang)
- 63) ruas Jalan Saung Naga – Tugu Batu Kuning
- 64) ruas Jalan KTM Rambutan – Batas Kabupaten Muara Enim
- 65) ruas Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya – Batas Kabupaten Ogan Ilir
- 66) ruas Jalan Prabumulih – Simpang Meo
- 67) ruas Jalan Simpang Belimbing – Pendopo (PALI)
- 68) ruas Jalan Akses Menuju TPI Sungsang (Banyuasin)

- 69) ruas Kota Palembang – Talang Buluh – Sukomoro (Banyuasin)
- 70) ruas Kota Palembang – Sukajadi (Banyuasin)
- 71) ruas Lingkar Timur Sumatera Selatan (Tugumulyo – Cengal – Tulung Selapan – Muara Sugihan – Air Salek – Makarti Jaya – Muara Marga Telang – Banyuasin II)
- 72) ruas Lingkar Luar Timur Palembang (Banyuasin Outer Ring Road)
- 73) ruas Sekayu – Keluang – C2
- 74) ruas Pendopo (PALI) – Simpang Semambang (Musi Rawas)
- 75) ruas Pendopo – Tanah Abang (PALI) – Prabumulih
- 76) ruas Tebingtinggi – Pendopo (Kabupaten Empat Lawang)
- 77) ruas Gumawang - Kotanegara
- 78) ruas Muara Rupit – Karangdapo – Muara Lakitan
- 79) ruas Karangdapo – Bingin Teluk – Batas Musi Banyuasin – Simpang Mangunjaya
- 80) ruas Simpang Nibung – Karya Makmur – Batas Musi Banyuasin – Simpang Mangunjaya
- 81) ruas Pangkalan Balai – Muara Lematang (Batas Muara Enim) – Petar Luar – Gelumbang
- 82) ruas Tanjung Lubuk (OKI) – Mekar Sari (Ogan Ilir)

d) sistem jaringan lainnya

Pengembangan jalan lainnya dikembangkan di dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan oleh Kabupaten/Kota.

2. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan antara lain:
 - a) terminal penumpang tipe A, B, C dan terminal barang;
 - b) jembatan timbang; dan
 - c) unit pengujian kendaraan bermotor.
3. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
 - a) jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b) jaringan lintas angkutan barang.
4. Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP); dan
5. jaringan transportasi perkotaan.

- (2) Pengembangan jalan bebas hambatan yaitu:
 - a. ruas PKW Menggala (Prov. Lampung) – PKW Kayuagung – PKN Palembang – Betung (Prov. Sumsel) – Jambi (Prov. Jambi), dalam lingkup Trans Sumatera Highway.
 - b. ruas PKN Palembang – PKWp Indralaya.
 - c. ruas PKN Palembang – PKWp Sungsang (Tanjung Api-Api).
 - d. ruas PKWp Indralaya – PKW Prabumulih – PKW Muara Enim – PKW Lahat – PKL Muara Beliti – PKW Lubuk Linggau (Prov. Sumsel) – PKW Curup (Prov. Bengkulu).
 - e. ruas Kotabumi Provinsi Lampung – Baturaja – Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan – Sarolangun Provinsi Jambi.
- (3) Pengembangan dan peningkatan jalan lingkar di kawasan perkotaan.
- (4) Pengembangan dan pembangunan jembatan diarahkan di wilayah Provinsi guna mengantisipasi peningkatan arus transportasi maupun dalam rangka penanganan bencana alam. Sedangkan pengembangan jembatan layang (*fly over*) dan under pass diutamakan di daerah perkotaan dan pada lokasi yang terkena perlintasan antar moda transportasi.
- (5) Pengembangan jaringan angkutan penyeberangan berfungsi sebagai sarana jembatan bergerak yang menghubungkan antar pulau, melalui Tanjung Api-Api – Palembang – Muntok (Provinsi Sumatera Selatan – Provinsi Bangka Belitung) dan Tanjung Api-Api (Provinsi Sumatera Selatan) – Batam (Provinsi Kepulauan Riau), serta Tanjung Api-Api (Provinsi Sumatera Selatan) – Jawa Barat.
- (6) Pengembangan terminal meliputi:
 - a. terminal Tipe A : Karya Jaya, Alang-Alang Lebar, Sekayu, Betung, Sungsang, Lubuk Linggau, Baturaja, Muara Enim, Pagar Alam, Kayuagung dan Lahat serta Simpang Periuk (Kabupaten Musi Rawas);
 - b. terminal Tipe B : Pangkalan Balai, Sekayu, Indralaya, Martapura, Muara Dua, Lahat, Pagar Alam, Prabumulih, Tebing Tinggi, Tugumulyo OKI, Muara Rupit, Sungai Lilin, Terusan Sebalik, Jakabaring, Simpang Kodim, Bantingan, Talang Ubi, Lakitan, Terawas, Simpang Perintis, Randik Sekayu, Mangunjaya, Tanjung Raja dan Tulung Selapan; dan
 - c. terminal Barang dan peti Kemas di Pagar Alam, Muara Beliti dan Martapura.
- (7) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. klasifikasi (*hirarki*) pelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Klasifikasi pelabuhan menurut jenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan umum, yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang dengan jangkauan pelayanan antar provinsi, diantaranya:
 1. Tanjung Api-Api;
 2. Boom Baru;
 3. Gasing;
 4. Bayung Lencir;
 5. Karang Agung;
 6. Sungai Lilin;
 7. Sungai Sembilang;
 8. Sungsang;
 9. Sugihan;
 10. Tanjung Lago;
 11. Penuguan;
 12. Gandus;
 13. Jakabaring;
 14. Kertapati;
 15. Sungai Lais;
 16. Sungai Lumpur; dan
 17. Mesuji.
 - b. pelabuhan Khusus/Terminal Khusus, untuk angkutan batubara, minyak, gas bumi dan sumberdaya alam lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh swasta. Pelabuhan Khusus dikembangkan di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (3) Pengembangan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana alur pelayaran untuk menjamin keselamatan pelayaran di perairan Provinsi dan Nasional yang terintegrasi dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I terdiri dari:
 - a. alur pelayaran laut; dan
 - b. alur pelayaran sungai dan danau.

- (4) Pelabuhan pendaratan perikanan, untuk menunjang aktivitas perikanan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumber daya ikan yang memiliki fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan dengan mempunyai dampak berupa pengembangan perekonomian wilayah, penyerapan tenaga kerja serta pertahanan dan keamanan wilayah, diantaranya:
 - a. PP Jakabaring;
 - b. PP Kuala Air Sugihan;
 - c. PP Sungai Musi;
 - d. PP Sungai Lumpur;
 - e. PP Sungai Batang; dan
 - f. PP Sungsang.
- (5) Pengembangan tatanan kepelabuhanan untuk dapat mendukung operasional TNI AL, guna pertahanan dan keamanan nasional.
- (6) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diintegrasikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilayani oleh Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II di Kota Palembang sebagai bandara pengumpul primer.
- (2) Rencana pengembangan bandara pengumpan meliputi Bandara Silampari di Kota Lubuk Linggau dan Bandara Atung Bungsu di Kota Pagar Alam.
- (3) Peningkatan dan pengembangan lapangan terbang perintis menjadi angkutan penumpang yaitu : *Skyline* Sekayu (Muba), Banding Agung (OKUS), Eks Stanvac Pendopo (PALI).
- (4) Pengembangan tatanan kebandarudaraan untuk dapat mendukung operasional TNI AU.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
 - a. jalur kereta api internal:
 1. rencana pembangunan jalur ganda Tanjung Enim-Tanjung Api-Api;
 2. rencana perkuatan jalur ganda Lahat-Lubuk Linggau;
 3. rencana pengembangan jalur ganda Muara Enim-Lahat;

4. rencana pengembangan jalur ganda Prabumulih-Baturaja;
 5. rencana pengembangan jalur ganda Baturaja-Martapura;
 6. rencana pengembangan jalur ganda Tanjung Enim-Prabumulih;
 7. rencana pengembangan jalur ganda Prabumulih-Kertapati;
 8. rencana pembangunan jalur ganda Simpang-Tanjung Api-Api;
 9. rencana perpanjangan jalur kereta api Indralaya-Kampus UNSRI; dan
 10. rencana pembangunan jalur kereta api batas Provinsi Lampung sampai batas Provinsi Jambi.
- b. jalur kereta api regional:
1. rencana pembangunan jalur ganda Lubuk Linggau (Provinsi Sumsel) – Kota Padang – Kepahiang dan Pelabuhan Pulau Bai (Provinsi Bengkulu);
 2. rencana pembangunan jalur ganda Palembang (Kertapati) – Simpang-Betung – Batas Jambi;
 3. rencana pembangunan jalur ganda Tanjung Enim (Provinsi Sumsel) – Srengsem (Provinsi Lampung);
 4. rehabilitasi jalur Lubuk Linggau – Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Baturaja – (Provinsi Sumsel) – Waytuba (Lampung);
 5. peningkatan *spoor emplasemen* lintas Muara Enim – Lahat, Martapura – Prabumulih.
- c. jalur kereta api khusus batubara
- pengembangan jalur kereta api batubara sesuai dengan kebutuhan untuk pengangkutan dari lokasi asal ke pelabuhan.
- d. pengembangan kereta api perkotaan seperti *Monorel* dan/atau *Light Rail Transit (LRT)* di Perkotaan Palembang, dengan koridor, diantaranya :
- a. Koridor 1 : Masjid Agung – Jakabaring – Jalan Lingkar Selatan;
 - b. Koridor 2 : Jalan Parameswara – UNSRI Bukit Besar – Jalan Kapten A. Rivai – Jalan Veteran – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan RE Martadinata – Jalan Mayor Zen;
 - c. Koridor 3 : Jalan Demang Lebar Daun – Jalan Basuki Rahmat – Jalan R. Sukamto – Jalan Abdul Rozak – PT. Pusri;

- d. Koridor 4 : Masjid Agung – Jalan Jenderal Sudirman – Kapten A. Rivai – Angkatan 45 – Demang Lebar Daun - Bandara SMB II.
- e. pengembangan prasarana sinyal kereta (*rail road signal*) dari sistem mekanik ke sistem elektrik dengan jaringan *Fiber Optics* (FO) pada rute-rute antara:
 1. Kertapati – Prabumulih;
 2. Prabumulih – Lahat;
 3. Lahat - Lubuk Linggau;
 4. Muara Enim – Tanjung Enim Baru;
 5. Prabumulih – Martapura (Provinsi Sumsel) – Batas Lampung (Provinsi Lampung);
 6. Stasiun Simpang – Tanjung Api-Api;
 7. Tanjung Enim – Tanjung Api-Api; dan
 8. Kertapati – Simpang – Provinsi Sumsel – Batas Jambi (Provinsi Jambi).

Pasal 18

Rencana pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, yaitu:

- a. rencana pengembangan angkutan penyeberangan, diantaranya penyeberangan Tanjung Api-Api;
- b. rencana pengembangan angkutan sungai, meliputi Dermaga 35 Ilir, Boom Baru, Sungai Lumpur, Keramasan, Kenten, Parit VIII, Muara Padang, Sungai Lais, Lematang, Tulung Selapan, Muara Telang, Parit II Karang Agung Tengah, Penuguan, Sungai Lilin, Bayung Lencir, Sungai Rawas dan Sungai Rupit;
- c. rencana pengembangan angkutan danau antar provinsi di Danau Ranau;
- d. rencana pembangunan Dermaga Bus Air 16 Ilir Kota Palembang; dan
- e. pembangunan Dermaga Sungai di Karang Baru Kabupaten Banyuasin.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi Kelistrikan

Pasal 19

Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. pemasangan jalur pipa minyak dan gas pada ruas jalan nasional, jalan provinsi, alur laut, sungai dan danau dalam wilayah Provinsi;
- b. peningkatan kapasitas produksi pada *Power Plant*;

- c. rencana pengembangan pembangkit listrik dan gardu induk;
- d. pembangunan dan pengembangan kilang minyak diarahkan terutama di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin; dan
- e. rencana pengembangan jaringan transmisi dalam wilayah provinsi dan interkoneksi Sumatera-Jawa dan Sumatera Lintas Timur.

Pasal 20

Pengembangan jalur transmisi gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. jaringan transmisi Grissik - Duri sepanjang 536 (lima ratus tiga puluh enam) Km;
- b. jaringan transmisi Grissik - Singapura sepanjang 470 (empat ratus tujuh puluh) km (*on shore* 206 (dua ratus enam) km, *off shore* 264 (dua ratus enam puluh empat) km);
- c. pengembangan jaringan transmisi Sumsel (Pagar Dewa) - Jabar I sepanjang 445 (empat ratus empat puluh lima) km;
- d. jaringan Sumsel - Jabar II sepanjang 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) km; dan
- e. jaringan gas dalam kota dibangun dan dikembangkan dalam wilayah Provinsi

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas produksi pada pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penambahan kapasitas daya pembangkit pada pembangkit yang telah beroperasi dalam rangka keandalan sistem ketenagalistrikan dan efisiensi.
- (2) Penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masuk dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Pasal 22

Rencana pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c adalah pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru dengan skema kepemilikan pemerintah atau swasta ataupun gabungan keduanya, yang belum beroperasi atau belum tersambung dengan jaringan kelistrikan sistem interkoneksi, di-antaranya:

- a. PLTU Sumsel 1 di Kabupaten Banyuasin atau Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. PLTU Sumbagsel 1 di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. PLTU Banjar Sari di Kabupaten Lahat;
- d. PLTU Mulut Tambang Keban Agung di Kabupaten Lahat;

- e. PLTU Mulut Tambang Sumsel-5 di Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. PLTU Mulut Tambang Sumsel-6 di Kabupaten Muara Enim;
- g. PLTU Mulut Tambang Sumsel-7 di Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. PLTU Mulut Tambang Sumsel-8 di Kabupaten Muara Enim;
- i. PLTU Mulut Tambang Sumsel-9A di Kabupaten Muara Enim;
- j. PLTU Mulut Tambang Sumsel-9B di Kabupaten Muara Enim;
- k. PLTU Mulut Tambang Sumsel-10 di Kabupaten Muara Enim;
- l. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT. Supreme Energy Rantau Dedap di Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Kota Pagar Alam;
- m. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Pertamina Lumut Balai di Kabupaten Muara Enim, OKU dan OKU Selatan;
- n. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) WKP Danau Ranau di Kabupaten OKU Selatan;
- o. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terutama di Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang;
- p. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTM) terutama di Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, dan Kota Pagar Alam; dan
- q. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dikembangkan di wilayah Provinsi diantaranya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim.

Pasal 23

Rencana pengembangan jaringan transmisi interkoneksi Sumatera - Jawa dan Sumatera Lintas Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:

- a. pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tegangan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kV dengan jalur Betung (Provinsi Sumsel) - Aur Duri Provinsi Jambi, jalur Lahat - Lubuklinggau (Provinsi Sumsel) - Sarolangun (Provinsi Jambi) dan jalur Lahat - Lumut Balai (Provinsi Sumsel);
- b. pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tegangan 150 (seratus lima puluh) kV dengan jalur Mariana - Kayuagung - Gumawang, jalur Betung - Sekayu, jalur Lubuklinggau - Tebing Tinggi dan jalur dalam Kota Palembang (Gandus - Kenten - Jakabaring);
- c. pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tegangan 150 (seratus lima puluh) kV yang tersambung dengan pembangkit listrik milik swasta, yaitu

jalur PLTP Rantau Dedap – Gardu Induk Lumut Balai dan PLTP Lumut Balai – Gardu Induk Mulak Ulu;

- d. pembangunan transmisi interkoneksi Sumatera – Jawa terdiri dari saluran transmisi udara 500 kV DC (Arus Searah lima ratus kilo Volt) Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan – Ketapang Provinsi Lampung, dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tegangan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kV kabel bawah laut Tanjung Api-Api – Mentok (Kep. Bangka Belitung).

Bagian Kelima

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Pengembangan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditujukan untuk dapat melayani minimal 80% (delapan puluh persen) kebutuhan satuan sambungan telepon di kawasan perkotaan serta 30% (tiga puluh persen) penduduk di wilayah perdesaan.
- (2) Pengembangan peningkatan pelayanan administrasi publik pada sarana perkantoran pemerintahan dan pelayanan umum akan dilengkapi dengan jaringan kabel telpon kabel/PSTN (*Public Switched Telephone Network*) yang didukung oleh jaringan *Fixed Wireless Access (FWA)*.
- (3) Pemanfaatan pemancar jaringan komunikasi bersama (tower bersama) pada penyedia jaringan komunikasi nirkabel.
- (4) Pengembangan dan peningkatan transmisi penyiaran TVRI di wilayah Provinsi.
- (5) Pengembangan dan peningkatan jaringan pelayanan telekomunikasi data dan internet yang didukung oleh jaringan kabel (*ADSL, Leased Lines*), Serat Optik dan nirkabel di seluruh wilayah Provinsi yang meliputi:
 - a. CDMA 1x2000 dan EVDO;
 - b. GSM 3,5G;
 - c. WiFi 2,4 GHz dan 5,8 GHz;
 - d. WiMAX (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*);
 - dan
 - e. LTE (*Long Term Evolution*).

Bagian Keenam

Sistem Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Rencana sistem pengelolaan jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. sungai;
 - b. waduk/bendungan;
 - c. irigasi; dan

- d. air permukaan.
- (2) Pengembangan atau pengelolaan sungai untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan pada jaringan sungai besar di Provinsi yang diperuntukkan sebagai pemenuhan air baku, industri dan irigasi, diantaranya :
- a. Sungai Musi;
 - b. Sungai Banyuasin;
 - c. Sungai Batang Harileko;
 - d. Sungai Ogan;
 - e. Sungai Enim;
 - f. Sungai Kelingi;
 - g. Sungai Kikim;
 - h. Sungai Komering;
 - i. Sungai Lematang;
 - j. Sungai Lintang Kanan;
 - k. Sungai Mesuji
 - l. Sungai Semangus;
 - m. Sungai Sugihan;
 - n. Sungai Rawas; dan
 - o. Sungai Rupit.
- (3) Pengembangan dan/atau pembangunan waduk/ bendungan untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk fungsi ekologis, ekosistem, konservasi sumber daya air, pengendalian banjir serta untuk menyuplai ke kawasan-kawasan strategis seperti daerah kawasan budidaya pertanian unggulan, kawasan pertambangan dan kota-kota pusat kegiatan, dengan lokasi waduk diantaranya:
- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Kabupaten Lahat;
 - c. Kabupaten Muara Enim;
 - d. Kabupaten Musi Rawas;
 - e. Kabupaten Empat Lawang;
 - f. Kabupaten Banyuasin;
 - g. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - h. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - i. Kota Palembang;
 - j. Kota Pagar Alam; dan
 - k. Kota Lubuklinggau
- (4) Pengembangan dan/atau pembangunan irigasi yang mencakup irigasi teknis, irigasi rawa/pasang surut dan irigasi non teknis untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi pertanian pangan, diantaranya;
- a. Kabupaten Banyuasin;
 - b. Kabupaten Empat Lawang;
 - c. Kabupaten Lahat;
 - d. Kabupaten Muara Enim;
 - e. Kabupaten Musi Banyuasin;

- f. Kabupaten Musi Rawas;
 - g. Kabupaten Ogan Ilir;
 - h. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - j. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan
 - k. Kota Pagar Alam.
- (5) Pengembangan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan pada sungai, danau, rawa dan perairan laut di wilayah Provinsi.
- (6) Pengembangan sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. meningkatkan ketersediaan air baku sesuai peruntukannya yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor usaha dan kegiatan untuk seluruh wilayah melalui pembangunan waduk pada kawasan yang secara hidrologis, geologis topografis dan ekologis memungkinkan;
 - b. pemanfaatan sumberdaya air guna menunjang program pemanfaatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam upaya fungsi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional; dan
 - c. pengamanan daerah dataran tengah yang juga merupakan daerah potensial air bawah tanah serta daerah aliran sungai utama melalui:
 - 1. penetapan kawasan diperlukan untuk proses perlindungan kawasan secara formal yang akan bersinergi dengan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor;
 - 2. pelestarian kawasan;
 - 3. pengamanan kawasan penyangga;
 - 4. pelestarian dan pengamanan sumberdaya air;
 - 5. pencegahan erosi; dan
 - 6. pencegahan pencemaran air.

Bagian Ketujuh

Rencana Sistem Jaringan Lainnya

Pasal 26

- (1) Rencana Sistem Jaringan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f terdiri dari:
- a. rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah;
 - b. rencana pengembangan sistem pengelolaan dan pengolahan limbah rumah tangga dan pemukiman;
 - c. rencana sistem pengelolaan dan pengolahan limbah industri dan pertambangan;
 - d. rencana pengembangan sistem pengelolaan drainase; dan
 - e. rencana sistem penyediaan air minum.

- (2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan di seluruh kabupaten/kota dan dilakukan melalui:
 - a. mereduksi sampah mulai dari sumbernya, melalui pola pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
 - b. sistem pewadahan, yaitu melakukan penyediaan bak sampah yang dapat memisahkan jenis sampah organik, anorganik, logam dan pecah belah di setiap rumah, TPS dan TPA pada sarana kota;
 - c. sistem pengumpulan, yaitu proses pengumpulan sampah yang dilakukan baik secara individual maupun secara komunal melalui bak penampungan yang disediakan di setiap unit lingkungan perumahan maupun pada unit kegiatan komersial dan pemerintahan/perkantoran, yang kemudian diangkut ke lokasi Transfer Depo atau Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d. sistem pemindahan dan pengangkutan, yaitu kontainer sampah dari tiap lokasi TPS atau Transfer Depo diangkut oleh kendaraan truk sampah maupun *armroll truck/dump truck* ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
 - e. sistem pembuangan/pengolahan, yaitu sistem pengolahan sampah yang dilakukan di TPA yang masih memakai sistem *open dumping*, selanjutnya harus ditingkatkan menjadi sistem lahan urug (*sanitary land fill*) yang dilengkapi sarana sistem drainase permukaan maupun bawah permukaan, sistem pembuangan gas yang dihasilkan oleh proses dekomposisi sampah dan sumur (pipa) pemantau *leachate* (cairan yang ditimbulkan oleh sampah), daur ulang serta proses pemanfaatan gas *methan capture* yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik yang ramah lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pengembangannya pada sistem pengelolaan limbah terpadu dengan dibangunnya sarana IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja) pada tiap kelompok permukiman di seluruh kawasan permukiman.
- (4) Pengelolaan limbah industri dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutama yang termasuk dalam kategori limbah B3 wajib ditempatkan pada TPS LB3 dalam rangka pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar.
- (5) Pengelolaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan di setiap kabupaten/ kota sebagai metode pengendalian limpasan air/banjir yang sering terjadi pada tiap musim penghujan, terutama pada kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi (kawasan perdagangan,

pusat kota, kawasan industri) serta pada kawasan permukiman penduduk.

- (6) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan disetiap kabupaten/kota sebagai pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang, dengan mengacu pada pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan secara nasional, serta memperhatikan pola ruang yang ditetapkan oleh kabupaten/kota.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (3) Peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang termasuk dalam *Holding Zone* mengacu pada peruntukkan dan fungsi kawasan hutan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Rencana pola ruang wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kawasan lindung yang berfungsi memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. kawasan lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - d. kawasan rawan bencana.

- (2) Rincian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Kawasan Lindung yang berfungsi memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan bergambut; dan
 - c. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dikembangkan di:
- a. Kabupaten Banyuasin;
 - b. Kabupaten Empat Lawang;
 - c. Kabupaten Lahat;
 - d. Kabupaten Muara Enim;
 - e. Kabupaten Musi Banyuasin;
 - f. Kabupaten Musi Rawas;
 - g. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - h. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - i. Kabupaten OKU Selatan;
 - j. Kota Lubuk Linggau; dan
 - k. Kota Pagar Alam.
- (3) Arahan kebijakan ruang kawasan perlindungan kawasan bawahannya meliputi:
- a. pengukuran dan tata batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
 - b. pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada/ penggunaan lahan yang berlangsung lama;
 - c. pengendalian *hidro-orologis* kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi);
 - d. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya; dan
 - e. pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung.

Pasal 30

- (1) Kawasan Lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sempadan pantai;

- b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau dan waduk; dan
 - d. kawasan sekitar mata air.
 - e. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- (2) Arahan kebijakan pengembangan pada kawasan lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat adalah dengan upaya berikut:
- a. Sempadan Pantai
 - 1. penetapan kawasan sempadan pantai adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang memiliki fungsi ekologis;
 - 2. pengamanan daerah pantai sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - 3. mencegah kegiatan budidaya di sepanjang sempadan pantai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai serta alirannya; dan
 - 4. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar daerah sempadan pantai dan pengamanan daerah tepi pantai;
 - b. Sempadan Sungai
 - 1. penetapan daerah kawasan sempadan sungai sepanjang kiri kanan sungai 100 (seratus) meter untuk sungai besar dan 50 (lima puluh) meter untuk sungai kecil/anak sungai yang memiliki fungsi ekologis;
 - 2. pengamanan di Daerah Aliran Sungai;
 - 3. pengamanan daerah sepanjang kiri-kanan sungai, 100 (seratus) meter untuk sungai besar dan 50 (lima puluh) meter untuk sungai kecil/anak sungai;
 - 4. mencegah kegiatan budidaya di kawasan tepi sungai yang dapat merusak kawasan tepi sungai; dan
 - 5. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar tepi sungai dan anak sungai yang berada diluar permukiman.
 - c. Kawasan sekitar danau dan waduk
 - 1. penetapan kawasan sepanjang danau dan waduk yaitu 100 (seratus) meter dari tepi danau dan waduk yang memiliki fungsi ekologis;
 - 2. pengamanan daerah sepanjang tepi danau dan waduk, yaitu 100 (seratus) meter dan tepi danau dan waduk;
 - 3. pencegahan terhadap pembangunan budidaya non pertanian atau daerah terbangun dalam kawasan tepi danau dan waduk, kecuali berfungsi untuk menunjang fungsi lindung; dan

4. pengendalian kegiatan budidaya yang merusak lingkungan yang pemindahannya dilakukan secara bertahap.
- d. Kawasan sekitar mata air
1. pengamanan kawasan sekitar mata air dengan radius 200 (dua ratus) meter di lokasi mata air yang memiliki fungsi ekologis;
 2. pengamanan kawasan dengan radius 200 (dua ratus) meter di lokasi mata air; dan
 3. pencegahan dan pengendalian kawasan terbangun di sekitar lokasi mata air yang mengganggu fungsi dan kelestarian mata air.
- e. Ruang Terbuka Hijau
- Ruang terbuka hijau terdapat diseluruh wilayah perkotaan dalam wilayah provinsi dan tertuang rinci pada rencana tata ruang wilayah kota dan rencana detil tata ruang kabupaten.

Pasal 31

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan suaka margasatwa;
 - b. kawasan cagar alam
 - c. kawasan pantai berhutan bakau;
 - d. kawasan taman nasional;
 - e. taman hutan raya;
 - f. kawasan taman wisata alam; dan
 - g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Arahan kebijakan pengembangan pada Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya adalah dengan upaya-upaya berikut:
 - a. Kawasan Suaka Margasatwa (SM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi SM Bentayan di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, SM Dangku di Kabupaten Musi Banyuasin, SM Gunung Raya di Kabupaten OKU Selatan, SM Gumai Pasemah di Kabupaten Lahat dan Empat Lawang, SM Isau-Isau Pasemah di Kabupaten Lahat dan SM Padang Sugihan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan arahnya yaitu :
 1. penetapan kawasan suaka alam secara yuridis formal sesuai perlindungan masing-masing;
 2. pengelolaan kawasan suaka margasatwa sesuai perlindungannya masing-masing; dan
 3. pengendalian kegiatan yang dapat merusak kawasan serta pengamanan kawasan.

- b. Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. penetapan kawasan cagar alam secara yuridis formal sesuai perlindungannya masing-masing;
 2. pengendalian kegiatan yang dapat merusak kawasan serta pengamanan kawasan; dan
 3. pengendalian kegiatan yang dapat merusak kawasan serta pengamanan kawasan.
- c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir dengan arahnya meliputi:
1. penetapan kawasan pantai berhutan bakau secara yuridis formal sesuai perlindungannya masing-masing;
 2. pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau sesuai perlindungannya masing-masing; dan
 3. pengendalian kegiatan yang dapat merusak kawasan serta pengamanan kawasan.
- d. Taman Nasional (TN) yang meliputi TN Kerinci Seblat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas dan TN Sembilang Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin serta TN Bukit Barisan, dengan arahnya yaitu:
1. penetapan kawasan taman nasional secara yuridis formal sesuai perlindungannya masing-masing;
 2. pengelolaan taman nasional sesuai zonasi pengelolaannya masing-masing;
 3. pengelolaan taman nasional yang memadukan kepentingan pelestarian pariwisata/rekreasi alam; dan
 4. pengendalian kegiatan yang dapat merusak kawasan serta pengamanan kawasan.
- e. Taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diarahkan dengan :
1. penetapan kawasan taman hutan raya secara yuridis formal sesuai perlindungannya masing-masing;
 2. pengelolaan kawasan taman hutan raya sesuai perlindungannya masing-masing; dan
 3. pengendalian kegiatan yang dapat merusak kawasan serta pengamanan kawasan.
- f. Taman Wisata Alam (TWA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi TWA Pundi Kayu dan TWA Pusat Latihan Gajah Serele, diarahkan meliputi :

1. penetapan kawasan taman wisata alam secara yuridis formal sesuai perlindungannya masing-masing;
 2. pengelolaan taman wisata alam dengan mengembangkan zona-zona ilmu pengetahuan, pariwisata dan pendidikan;
 3. pengelolaan wisata alam yang memadukan kepentingan pelestarian pariwisata/rekreasi alam; dan
 4. pengendalian kegiatan yang dapat merusak kawasan serta pengamanan kawasan.
- g. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Kompleks Makam Sabokiking, Kompleks Makam Kesultanan Palembang, Kompleks Makam Gede Ing Suro, Masjid Agung Palembang dan Benteng Kuto Besar di Kota Palembang, Kompleks Percandian Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Situs Megalitik Tinggihari di Kabupaten Lahat, Situs Megalitik Tegurwangi dan Situs Megalitik Belumai di Kota Pagar Alam dan diarahkan pengembangannya yaitu :
1. penetapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan secara yuridis formal sesuai perlindungannya masing-masing;
 2. pemantapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sesuai dengan tujuan perlindungannya;
 3. peningkatan pengelolaan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang telah ada, serta pengendalian kegiatan yang dapat merusak kawasan serta pengamanan kawasan kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan alam serta ekosistem alami yang ada;
 4. pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap kegiatan budidaya yang telah ada agar tidak mengganggu fungsi pelestarian alam tersebut; dan
 5. pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan zona-zona ilmu pengetahuan, pariwisata dan pendidikan.
- (3) Sebagian dari kawasan SM Dangku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai *Holding Zone*.

Pasal 32

- (1) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kawasan rawan gempa bumi;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah;
 - c. kawasan rawan banjir;

- d. kawasan rawan bencana gunung api; dan
 - e. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah Provinsi.
 - (3) Kawasan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kabupaten Musi Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, OKU Timur, OKU Selatan, Kota Lubuklinggau dan Kota Pagar Alam.
 - (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Musi Rawas Utara.
 - (5) Kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kabupaten Empat Lawang, Lahat dan Kota Pagar Alam.
 - (6) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi wilayah Provinsi terutama Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin.
 - (7) Arahan pemantapan pada Kawasan Rawan Bencana adalah dengan upaya sebagai berikut:
 - a. penetapan kawasan bahaya bagi daerah yang sering terkena bencana alam;
 - b. melakukan upaya perbaikan lingkungan serta prasarana bagi daerah yang mengalami bencana;
 - c. memantapkan kawasan yang sering menimbulkan bencana dengan membatasi kegiatan budidaya dan mengembangkan kawasan berfungsi lindung; dan
 - d. mengupayakan sumber daya manusia yang terlatih dan profesional dalam menangani daerah kawasan rawan bencana dan menanggulangi bencana alam.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 33

- (1) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan.
 - d. kawasan peruntukan permukiman;

- e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan industri; dan
 - h. kawasan Peruntukan lainnya.
- (2) Rincian kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi konversi;
- (2) Pengembangan Kawasan Hutan Produksi ditujukan untuk menciptakan pemanfaatan hasil hutan yang optimal, terkendali, serta tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di:
- a. Kabupaten Empat Lawang;
 - b. Kabupaten Lahat;
 - c. Kabupaten Muara Enim;
 - d. Kabupaten Musi Banyuasin;
 - e. Kabupaten Musi Rawas;
 - f. Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - g. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - h. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - i. Kabupaten OKU Selatan; dan
 - j. Kota Prabumulih.
- (4) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di wilayah Provinsi kecuali di:
- a. Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Kota Lubuklinggau;
 - c. Kota Pagar Alam;
 - d. Kota Palembang; dan
 - e. Kota Prabumulih.
- (5) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) untuk Tujuan Khusus (KHDTK), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di HP Kemampo untuk penelitian tanaman kehutanan dan HP Gelumbang sebagai Kebun Raya Sriwijaya

untuk penelitian dan pengembangan tanaman obat khas daerah.

- (6) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di:
- a. Kabupaten Banyuasin;
 - b. Kabupaten Muara Enim;
 - c. Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d. Kabupaten Musi Rawas;
 - e. Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
 - f. Kabupaten Musi Rawas Utara;

Pasal 35

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan peruntukan pertanian pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan;
- (2) Pengendalian alih fungsi pertanian khususnya pada lahan produktif yang memiliki irigasi dipertahankan fungsi dan peruntukannya guna menunjang program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mempertahankan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional.
- (3) Pengembangan kawasan pertanian ditujukan untuk mengembangkan area produksi pertanian dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan.
- (4) Pengembangan kawasan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh kabupaten/kota dengan jenis komoditas unggulan diantaranya:
- a. padi (terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Ilir);
 - b. jagung (terutama di Kabupaten OKU Timur);
 - c. kedelai (terutama di Kabupaten Banyuasin).
- (5) Pengembangan kawasan pertanian pangan yang dimasukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (6) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan

di seluruh kabupaten/kota dengan jenis komoditas unggulan diantaranya:

- a. cabai (terutama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang);
 - b. bawang merah (terutama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Banyuasin); dan
 - c. jeruk (terutama di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ulu).
- (7) Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan, serta pengembangan sentra produksi perkebunan.
- (8) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi, dengan jenis komoditi unggulan, meliputi:
- a. karet (terutama di Kabupaten Musi Rawas, Muara Enim, Lahat OKU Selatan, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Empat Lawang dan Kota Lubuk Linggau);
 - b. kelapa sawit (terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
 - c. kopi (terutama di Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kota Pagar Alam);
 - d. kelapa (terutama di Kabupaten Banyuasin; dan Kabupaten Ogan Ilir);
 - e. tebu (terutama di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir); dan
 - f. teh (terutama di Kota Pagar Alam).
- (9) Kawasan peruntukan perkebunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), selanjutnya disebut *Holding Zone* .
- (10) Pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi terutama di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas

Utara, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 36

- (1) Pengembangan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dikembangkan di seluruh kabupaten/kota dengan jenis sistem budidaya meliputi:
 - a. kolam air tenang;
 - b. kolam air deras;
 - c. keramba;
 - d. mina padi;
 - e. tambak; dan
 - f. budidaya ikan hias.
- (2) Pengembangan perikanan tangkap meliputi:
 - a. perikanan Tangkap Laut, terutama dikembangkan di sepanjang Pantai Timur Sumatera (wilayah pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin); dan
 - b. perikanan Tangkap Perairan Umum, diarahkan di seluruh kabupaten/kota terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas dan Ogan Ilir.

Pasal 37

- (1) Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d ditujukan untuk menciptakan pemusatan permukiman penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan beserta sarana prasarana dan fasilitas pendukung bagi kegiatan masyarakat.
- (2) Arahan pengembangan permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung;
 - b. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat; dan
 - c. memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

Pasal 38

- (1) Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e adalah kawasan yang dialokasikan untuk tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. operasi produksi; dan
 - d. pasca tambang.

- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- minyak dan gas bumi;
 - batubara;
 - panas bumi;
 - gas metan; dan
 - bahan galian lainnya yang tersebar di wilayah provinsi.
- (3) Pengembangan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan di Kabupaten/Kota:
- Lahat;
 - Muara Enim;
 - Musi Banyuasin;
 - Banyuasin;
 - Musi Rawas;
 - Ogan Komering Ulu;
 - Ogan Komering Ilir;
 - Ogan Ilir;
 - Prabumulih; dan
 - Penukal Abab Lematang Ilir.
- (4) Pengembangan kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan di seluruh kabupaten/kota kecuali Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan Prabumulih.
- (5) Pengembangan kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan di Kabupaten/Kota:
- OKU Selatan;
 - Ogan Komering Ulu;
 - Muara Enim;
 - Lahat;
 - Pagar Alam; dan
 - Empat Lawang.
- (6) Kawasan pertambangan gas metan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diarahkan di Kabupaten/Kota :
- Ogan Komering Ulu;
 - OKU Timur;
 - Muara Enim;
 - Lahat;
 - Musi Rawas;
 - Musi Banyuasin;
 - Banyuasin; dan

h. Prabumulih.

- (7) Kawasan pertambangan bahan galian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diarahkan di seluruh kabupaten/kota sesuai dengan potensi masing-masing.
- (8) Kriteria teknis mengenai kawasan pertambangan diatur dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang di bidang pertambangan.

Pasal 39

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Dimana kriteria dalam penetapan kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki:
 - a. keindahan alam dan keindahan panorama;
 - b. masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan; dan
 - c. bangunan peninggalan budaya atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi.
- (2) Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di setiap kabupaten/kota, dengan prioritas pengembangan pada:
 - a. Benteng Kuto Besak dan sekitarnya, Bukit Siguntang, Kota Pusaka Palembang, Pulau Kemaro, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Pulo Kerto dan Jakabaring Sport City (Palembang);
 - b. Megalith dan Air Terjun (Lahat dan Pagar Alam);
 - c. Danau Ranau dan sekitarnya (OKU Selatan);
 - d. Gunung Dempo dan sekitarnya (Pagar Alam);
 - e. Gua Putri dan Sekitarnya (OKU)
 - f. Danau Teluk Gelam dan Pulau Maspari (OKI)
 - g. Taman Nasional Sembilang (Banyuasin);
 - h. Air Terjun dan Bukit Sulap(Lubuk Linggau)
 - i. Air Terjun (Muara Enim)
 - j. Danau Ulak Lia (Musi Banyuasin)
 - k. Danau Raya dan sekitarnya (Musi Rawas Utara)
 - l. Candi Bumi Ayu (Penukal Abab Lematang Ilir).

Pasal 40

- (1) Arahan Pengembangan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan industri yang dilengkapi sarana, prasarana dan fasilitas penunjang.

- (2) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis industri yang terdapat di Provinsi, yaitu:
- a. industri skala besar direncanakan dikembangkan di Tanjung Api-api (Kabupaten Banyuasin) dan Pendopo (Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
 - b. industri sedang dan industri kecil dan sentra-sentra industri direncanakan tersebar di setiap kabupaten/ kota; dan
 - c. industri yang menjadi prioritas Provinsi terdapat di Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir.

Pasal 41

Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h ditujukan bagi peruntukan kawasan yang meliputi :

- a. kawasan dan/atau wilayah pertahanan dan keamanan diarahkan di seluruh wilayah provinsi terutama Daerah Latihan Militer di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur;
- b. kawasan bersejarah (situs) dan peninggalan perang diarahkan di seluruh wilayah Provinsi;
- c. kawasan pelabuhan dan industri di Kabupaten Banyuasin, meliputi areal reklamasi pantai yang diarahkan peruntukannya sebagai kawasan pelabuhan/ terminal dan industri, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Laut/Peti Kemas dan Pusat Distribusi Regional (PBR).

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Rencana pengembangan kawasan strategis meliputi:
 - a. KSN; dan
 - b. KSP.
- (3) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 43

- (2) Rencana pengembangan KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a yaitu :
 - a. Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
 - b. Taman Nasional Bukit Barisan.
- (3) Taman Nasional Bukit Barisan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan penetapannya oleh Pemerintah Pusat melalui Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional.
- (4) Rencana pengembangan KSN Taman Nasional Sembilang (aspek kepentingan lingkungan hidup) dan Kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung PATUNGRAYA AGUNG (aspek Kepentingan Ekonomi) diusulkan Pemerintah Provinsi menjadi kawasan strategis Nasional melalui Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 44

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau daya dukung lingkungan hidup dan pendayagunaan SDA/ Teknologi Tinggi.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan Strategis dengan Kategori Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi:
 1. kawasan Perkotaan Lubuk Linggau;
 2. kawasan Muara Enim dan sekitarnya;
 3. kawasan Terpadu Tanjung Api-api;

4. kawasan Koridor Palembang - Prabumulih;
 5. kawasan Koridor Lahat - Muara Enim;
 6. kawasan Koridor Baturaja - Martapura;
 7. kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau;
 8. kawasan Agropolitan Musi Rawas;
 9. kawasan Agropolitan OKI;
 10. kawasan Agropolitan OKU Timur;
 11. kawasan Koridor Lubuk Linggau - Muara Beliti;
 12. Kawasan Agropolitan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;
 13. kawasan Minapolitan di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Banyuasin, OKU Selatan, Musi Banyuasin, Musi Rawas; dan
 14. kawasan Pengembangan Kerbau Rawa Pampangan dan Itik Pegagan (OKI dan Banyuasin).
- b. kawasan Strategis yang Memiliki Nilai Strategis Sosial Budaya meliputi:
1. kawasan Megalith Kota Pagar Alam;
 2. kawasan Megalith Kabupaten Lahat; dan
 3. kawasan Candi Bumi Ayu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. kawasan Strategis yang Memiliki Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi:
1. kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan;
 2. kawasan Hutan Rawa Gambut Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir dan Muara Enim; dan
 3. kawasan Kebun Raya Sriwijaya.
- d. kawasan Strategis yang Memiliki Fungsi Pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi, yaitu : Kawasan Panas Bumi di sepanjang Bukit Barisan di wilayah Sumatera Selatan meliputi:
1. kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai (OKU, Muara Enim dan Empat Lawang), dan Rantau Dedap (Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Pagar Alam); dan
 2. kawasan Panas Bumi Ulu Danau (OKU Selatan).
- e. kawasan Strategis yang Memiliki Fungsi Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal: Kawasan Tulung Selapan - Cengal Kabupaten OKI.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berpedoman pada:
 - a. rencana struktur ruang;
 - b. rencana pola pemanfaatan ruang; dan
 - c. penetapan kawasan strategis.
- (2) Pemanfaatan ruang wajib mempertimbangkan standar kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berisi indikasi program utama jangka panjang dua puluh tahun dan jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu RTRW Provinsi.
- (4) Indikasi program utama jangka panjang dua puluh tahun dan menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara bertahap dan memuat usulan program, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaannya.
- (5) Pendanaan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. investasi swasta; dan
 - d. kerja sama pendanaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Arahan pemanfaatan ruang wilayah yang merupakan indikasi program utama jangka panjang dua puluh tahun dan menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Umum

Pasal 46

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;

- b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan intensif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi administratif.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Sistem Perkotaan

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional dan provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (2) Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah vertikal dan horizontal yang dikendalikan.
- (3) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrasturktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Sistem Transportasi

Pasal 48

- (1) Arahan Peraturan Zonasi untuk Jaringan Jalan Provinsi memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi, yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
 - c. perlindungan terhadap pertanian pangan dan hortikultura;
 - d. larangan tentang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Provinsi;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan Provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

- f. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan Provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - g. penetapan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan garis sempadan bangunan di sisi jalan;
 - h. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya;
 - i. pembatasan pemanfaatan ruang selain ruang lalu lintas di ruang milik jalan pada jalan kolektor primer;
 - j. kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas (andal) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
 - k. di sepanjang sistem jaringan jalan Provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 - l. di sepanjang sistem jaringan jalan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 - m. di sepanjang sistem jalan provinsi yang memasuki wilayah perkotaan dengan intensitas lalu lintas padat wajib disediakan ruang pedestrian (jalan khusus pejalan kaki); dan
 - n. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija +1.
- (2) Arahan Peraturan Zonasi untuk terminal, ketentuan umum peraturan zonasi terkait dengan terminal ditetapkan pada jenjang RTRW Kabupaten dan RTRW Kota, dengan memperhatikan hal tentang lokasi terminal tipe A dan B diarahkan untuk berada di luar batas kota dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Arahan Peraturan Zonasi untuk jaringan jalur kereta api dan stasiun memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. larangan tentang pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;

- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - f. perlintasan rel kereta api dengan jalan yang memiliki volume lalu lintas yang tinggi diusahakan agar tidak berada dalam satu bidang; dan
 - g. bangunan di sepanjang lintasan rel kereta api harus berada di luar garis sempadan rel sesuai dengan undang-undang perkeretaapian nasional.
- (4) Arahan Peraturan Zonasi untuk kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan;
 - d. peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
 - e. arahan peraturan zonasi bandar udara lokal, pengembangannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Arahan Peraturan Zonasi untuk pelabuhan disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. larangan terhadap kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Arahan Peraturan Zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:
- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. larangan adanya kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;

- c. larangan adanya kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
- d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
- e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
- f. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Jaringan Prasarana

Pasal 49

- (1) Arahan Peraturan Zonasi jaringan energi dan kelistrikan meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - b. peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - c. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan larangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Arahan Peraturan Zonasi jaringan telekomunikasi meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 - b. penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;
 - c. pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tertentu;

- d. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*). Untuk itu pemerintah kabupaten/kota menyusun *masterplan* pemancar telekomunikasi daerah; dan
- e. penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(3) Arahan Peraturan Zonasi Sumber Daya Air meliputi:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- c. pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah;
- d. pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
- e. jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air;
- f. setiap kawasan memiliki sistem drainase terpadu dan efektif;
- g. larangan terhadap pembuangan limbah padat/sampah ke saluran drainase; dan
- h. larangan terhadap kegiatan pemotong/gangguan terhadap saluran drainase.

(4) Arahan Peraturan Zonasi Pengelolaan Limbah meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan pariwisata dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
- b. pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci;
- c. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci; dan
- d. pembuangan outlet air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.

(5) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, meliputi:

- a. lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman;

- b. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan.
- (6) Arahan peraturan zonasi pengelolaan persampahan meliputi:
- a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - b. lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mendapat persetujuan masyarakat setempat;
 - c. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk ukuran kota besar dan kota metropolitan menggunakan metoda sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
 - d. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk ukuran kota sedang dan kota kecil menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill* atau *sanitary landfill*);
 - e. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 - f. larangan terhadap pembuangan sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 - g. larangan terhadap pembakaran sampah pada volume tertentu.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Pola Ruang

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terdiri dari:

1. kawasan Hutan Lindung;
 2. kawasan Bergambut; dan
 3. kawasan Resapan Air.
- b. Kawasan Perlindungan Setempat yang terdiri dari :
1. sempadan Pantai;
 2. sempadan Sungai;
 3. sempadan Danau dan Waduk;
 4. sempadan Mata Air; dan
 5. Ruang Terbuka Hijau
- c. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang terdiri dari:
1. suaka Margasatwa;
 2. cagar Alam
 3. pantai Berhutan Bakau;
 4. taman Nasional;
 5. taman Hutan Raya;
 6. taman wisata alam; dan
 7. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
- d. Kawasan Rawan Bencana yang terdiri dari:
1. kawasan rawan gempa bumi;
 2. kawasan rawan bencana tanah longsor/gerakan tanah;
 3. kawasan rawan bencana banjir; dan
 4. kawasan rawan letusan gunung berapi.
 5. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan
- e. Kawasan Lindung Geologi yang terdiri dari:
1. kawasan cagar alam geologi; dan
 2. kawasan rawan bencana alam geologi.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan peternakan;
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan permukiman;
- g. kawasan peruntukan pertambangan;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- i. kawasan peruntukan industri; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Lindung

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. larangan terhadap kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
 - c. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung;
 - d. pembangunan prasarana wilayah yang melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam.
 - e. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka (*open peat*), dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
 - f. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - g. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - h. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan lindung wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a angka 2 diatur sebagai berikut:
 - a. larangan terhadap kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem;

- b. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air;
 - c. tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya di atas kawasan bergambut yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter;
 - d. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 - 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 3. tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya di atas kawasan bergambut yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter.
 - e. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - f. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan bergambut wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a angka 3 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat:
 - 1. tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40 %);
 - 2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
 - 3. dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai;
 - d. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - e. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan karst, dengan memperhatikan larangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;

- g. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnnya;
- h. larangan terhadap pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air serta fungsi lingkungan hidup;
- i. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di kawasan resapan air wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;
 - c. larangan terhadap jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan;
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas yang diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
 - f. larangan terhadap pembuangan secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
 - g. estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 - h. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;
 - i. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai secara terbatas dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian area pantai;
 - j. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - k. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan tradisional;

- l. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - m. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan sempadan pantai wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b angka 2 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. larangan terhadap pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
 - f. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - g. ketentuan perizinan bangunan hanya untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
 - h. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas yang diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
 - i. ketentuan larangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
 - j. ketentuan pengendalian budidaya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai dan waduk/situ;
 - k. larangan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya air,

keseimbangan fungsi lindung, kelestarian flora dan fauna, serta pemanfaatan hasil tegakan;

- l. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi dan penetapan lebar sempadan sungai ditetapkan dengan peraturan gubernur;
 - m. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 - n. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
 - o. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;
 - p. menyediakan taman minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan;
 - q. larangan tentang pendirian bangunan kecuali bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air; dan
 - r. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan sempadan sungai wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau dan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b angka 3 diatur sebagai berikut:
- a. dalam kawasan sempadan danau dan waduk tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau dan waduk;
 - b. dalam kawasan sempadan danau dan waduk diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. dalam kawasan sempadan danau dan waduk masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang:
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut; dan
 2. pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - d. ketentuan larangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan
 - e. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan sekitar danau/waduk wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b angka 4 diatur sebagai berikut:
- a. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;
 - b. dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - d. penetapan lebar sempadan mata air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. larangan terhadap pembuangan limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3 secara langsung;
 - f. larangan terhadap kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air;
 - g. larangan terhadap kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - h. larangan terhadap kegiatan yang mengubah dan/atau merusak kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air;
 - i. pengamanan daerah hulu;
 - j. ketentuan larangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan
 - k. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan mata air wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau termasuk di dalamnya hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b angka 5 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - c. larangan terhadap pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b ;
 - d. penetapan luas RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan RTH sebagai fungsi ekologis, sosial estetika dan edukasi;

- f. larangan terhadap kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
- g. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan ruang terbuka hijau wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam dan kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. di dalam kawasan suaka alam dilarang melakukan kegiatan budi daya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. larangan terhadap pemanfaatan biota yang dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. larangan terhadap kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. larangan terhadap kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan aspek peresapan air;
 - g. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan;
 - h. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - j. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan suaka alam wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c angka 2 diatur sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - b. larangan terhadap kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;

- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. larangan terhadap pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c;
 - e. larangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan;
 - f. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - g. larangan terhadap kegiatan pemanfaatan biota yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. larangan terhadap kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem;
 - i. dalam kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan;
 - j. dalam kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
 - k. dalam kawasan suaka margasatwa masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - m. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan suaka margasatwa wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c angka 3 diatur sebagai berikut:
- a. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. larangan terhadap pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - c. larangan terhadap kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. larangan terhadap kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem;
 - e. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - f. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan cagar alam wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c angka 4 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. larangan terhadap pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai;
 - c. larangan terhadap kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai;
 - d. larangan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangbiakan biota laut;
 - e. hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan mangrove;
 - f. larangan terhadap kegiatan pendirian bangunan;
 - g. larangan dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
 - h. penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi;
 - i. diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan pantai berhutan bakau dan habitat satwa liar yang ada;
 - j. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - k. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan pantai berhutan wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c angka 5 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. larangan terhadap kegiatan budidaya di zona inti;
 - d. ketentuan larangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga;

- e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - f. larangan terhadap kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - g. penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. dalam kawasan taman nasional masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah sepanjang tidak merusak atau mengurangi fungsi kawasan;
 - i. program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan yang mempunyai fungsi ekologis dan nilai ekonomis;
 - j. dalam kawasan taman nasional masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;
 - k. dalam taman nasional diperkenankan adanya program pengelolaan hutan bersama masyarakat sepanjang tidak menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
 - l. dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
 - m. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - n. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan taman nasional wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c angka 6 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - b. larangan terhadap kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tidak melebihi 10% dari luas zona pemanfaatan;
 - d. hak akses masyarakat terhadap taman hutan raya;
 - e. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;

- f. pemanfaatan dan penggunaan zonasi taman hutan raya dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. dalam kawasan taman hutan raya tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman hutan raya;
 - h. kawasan taman hutan raya tidak dapat dialih fungsikan kecuali terjadi perubahan fungsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - i. dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konvensi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dilakukan budidaya lain yang menunjang kegiatan pariwisata;
 - k. dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - m. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan taman hutan raya wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c angka 7 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. larangan terhadap pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf b;
 - d. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;
 - e. tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata alam;
 - f. dalam kawasan taman wisata alam masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan taman wisata alam wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c angka 8 diatur sebagai berikut:
- a. dalam kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
 - b. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 - c. larangan terhadap kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan pariwisata;
 - f. larangan terhadap kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 - g. larangan terhadap kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. larangan terhadap pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
 - i. lingkungan fisik dan non-fisik disekitar cagar budaya harus ditata agar sesuai dengan keberadaan cagar budaya sebagai landmark kawasan;
 - j. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperkenankan untuk difungsikan sebagai objek wisata;
 - k. kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya memiliki radius 100 m dan pada radius sekurang-kurangnya 500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;
 - l. tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - m. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - n. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan.

Pasal 56

- (1) Zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d angka 1 terdiri dari kawasan dengan tingkat kerentanan rendah, sedang dan tinggi, ditetapkan dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi;
 - b. penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - c. rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melakukan mitigasi atas bencana gempa bumi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d angka 2 diatur sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - c. larangan terhadap kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan tanah longsor;
 - d. prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
 - f. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi untuk kawasan rawan longsor dengan kerentanan tinggi, baik sebelum dan setelah bencana;
 - g. arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi;
 - h. arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang;
 - i. larangan terhadap pembangunan kawasan industri/pabrik;
 - j. izin pengembangan hunian terbatas dan budidaya lainnya, dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng sehingga melebihi batas amannya; dan
 - k. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan memperhatikan kestabilan lereng dan didukung upaya reklamasi lereng.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d angka 3 diatur sebagai berikut:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. larangan terhadap pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d angka 4 diatur sebagai berikut:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. penetapan mitigasi bencana, melalui penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - d. kawasan rawan bencana gunung api dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya dan infrastruktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kabupaten/kota yang memiliki kawasan rawan bencana gunung api, menetapkan dan menandai jalur aliran lahar serta jalur evakuasi yang harus diketahui penduduk yang terkena pengaruh bencana gunung api;
 - f. penetapan kawasan rawan bencana gunung api pada kawasan rawan tinggi sebagai kawasan lindung;
 - g. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk, selanjutnya diatur dalam RTRW kabupaten/kota dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - h. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - i. arahan zonasi untuk kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko rendah meliputi:
 1. pengendalian izin kegiatan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 2. pembatasan kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan kepadatan rendah tinggi;
 3. persyaratan kegiatan industri dengan konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 4. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura, perikanan,

perkebunan, pariwisata agrokultur dan sosiokultur, serta pertambangan rakyat (batu dan pasir).

- j. arahan zonasi untuk kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko sedang meliputi:
 - 1. pengendalian kegiatan permukiman dengan konstruksi beton bertulang, kepadatan bangunan sedang-rendah dan pola permukiman menyebar;
 - 2. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan, pariwisata biotis, abiotis dan pertambangan rakyat (batu dan pasir); dan
 - 3. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan hutan produksi dan kawasan pemanfaatan hutan.
- k. arahan zonasi untuk kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko tinggi meliputi:
 - 1. sebagai kawasan lindung; dan
 - 2. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kehutanan dan pariwisata geofisik.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Kawasan Budidaya

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumberdaya hutan;
 - b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumberdaya alam;
 - c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman industri;
 - d. larangan terhadap pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - e. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;
 - f. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung;
 - g. ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan di kawasan hutan produksi lebih besar dari 500 meter dari

- tepi waduk, lebih besar dari 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, lebih besar dari 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, lebih besar dari 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang, lebih besar dari 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
- h. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
 - i. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialih fungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - j. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
 - k. kawasan hutan produksi tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan.
 - l. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - m. ketentuan konversi hutan produksi dengan skor lebih kecil dari 124 di luar hutan suaka alam dan hutan konservasi, serta secara ruang dicadangkan untuk pengembangan infrastruktur, pertanian dan perkebunan;
 - n. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap das atau pulau, paling rendah 30% dari luas daratan; dan
 - o. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30 % perlu menambah luas hutan dan luas hutan lebih besar dari 30 % tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan di kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 angka 2 diatur sebagai berikut:
- a. larangan terhadap alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
 - b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian non sawah;
 - c. perluasan areal kawasan sawah beririgasi;
 - d. ketentuan luasan pertanian pangan dan hortikultura dengan mempertimbangkan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif;

- e. pemanfaatan ruang untuk perluasan permukiman tradisional masyarakat setempat secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;
 - f. pencegahan dan larangan alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi lahan non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang kawasan pertanian, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum;
 - g. larangan terhadap konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
 - h. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 - i. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
 - j. peruntukan budidaya pertanian pangan dan hortikultura diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
 - k. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - l. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
 - m. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan
 - n. memberikan perlindungan terhadap wilayah penghasil produk pertanian yang spesifik dengan sertifikat indikasi geografis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 angka 3 diatur sebagai berikut:
- a. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
 - b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;

- c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - f. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - g. ketentuan kemiringan lahan 0-8% untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa dan pengelolaan tanah minimum;
 - h. ketentuan kemiringan lahan 8-15% untuk pola tanam monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis;
 - i. ketentuan kemiringan lahan 15-40% untuk pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang bersifat konservasi; dan
 - j. ketentuan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan, serta luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan dan pemberian hak atas areal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 angka 4 diatur sebagai berikut:
- a. pengembangan kawasan peruntukan peternakan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas;
 - b. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
 - c. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga; dan
 - d. larangan tentang pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 angka 5 diatur sebagai berikut:

- a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
 - b. kegiatan budidaya perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - c. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
 - f. pengembangan komoditas budidaya perikanan disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
 - g. perlindungan kawasan pemijahan;
 - h. pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - i. pemanfaatan sumber daya perikanan setinggi-tingginya tidak melampaui potensi lestari;
 - j. penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan larangan pemanfaatan zat beracun dan bom;
 - k. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung;
 - l. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan penangkapan ikan di perairan umum;
 - m. pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya; dan
 - n. pengendalian kawasan budidaya ikan di kolam air tenang, kolam air deras, kolam jaring apung, sawah dan tambak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 angka 6 diatur sebagai berikut:
- a. penetapan amplop bangunan;
 - b. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 - d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - e. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
 - g. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - h. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk ruang terbuka hijau perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - j. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung atau konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
 - k. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - l. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 - m. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
 - n. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk kawasan perkotaan;
 - o. ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada kawasan permukiman horizontal paling banyak 50 bangunan per hektar dengan dilengkapi utilitas yang memadai;
 - p. ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam serta kelestarian lingkungan hidup;
 - q. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria yang ditentukan;
 - r. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga;
 - s. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga; dan
 - t. peremajaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 angka 7 diatur sebagai berikut:
- a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;

- b. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - c. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
 - d. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
 - e. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
 - f. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - g. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
 - h. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - i. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya;
 - j. larangan terhadap kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
 - k. larangan terhadap kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - l. larangan terhadap kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - m. larangan terhadap lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan;
 - n. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. larangan terhadap lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 angka 8 diatur sebagai berikut:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - d. pengembangan budaya masyarakat;
 - e. pengendalian pemanfaatan potensi alam;
 - f. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - g. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;
 - h. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
 - i. ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco-architecture*;
 - j. larangan terhadap mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
 - k. persyaratan AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran; dan
 - m. ketentuan pengembangan kawasan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 angka 9 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
 - c. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat;

- d. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan;
- e. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun;
- f. pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri;
- g. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;
- h. arahan zonasi peruntukan kawasan industri lainnya yang mengacu pada standar teknis kawasan industri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar internasional;
- j. penyediaan RTH pada kawasan industri paling sedikit 20% dari luas kawasan;
- k. ketentuan jarak dari permukiman dan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. lokasi pembangunan perumahan baru bagi pekerja industri dengan harga terjangkau untuk kawasan industri yang luasnya lebih dari 200 ha;
- m. larangan terhadap pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
- n. larangan terhadap pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
- o. pengembangan kawasan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung serta pertanian pangan dan hortikultura;
- p. untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- q. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- r. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- u. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;

- v. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL; dan
 - w. memberikan perlindungan terhadap wilayah penghasil produk industri yang spesifik dengan sertifikat indikasi geografis.
- (10) Arahan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 angka 10 diantaranya diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan sejarah (budaya) dan kawasan reklamasi didukung sarana dan prasarana;
 - b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan pusat kegiatan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan sumberdaya lainnya yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan;
 - c. penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya;
 - d. penerapan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang kawasan peruntukan lainnya; dan
 - e. ketentuan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan sejarah (budaya) secara spesifik ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 58

Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala Provinsi diberikan atau mendapat rekomendasi dari Gubernur; dan

- d. ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 59

- (1) Ketentuan Umum insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan Umum disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.
- (3) Ketentuan Umum insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Ketentuan Umum disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial serta daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya atau pengembangannya dibatasi;
 - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan
 - e. pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung.

BAB IX
PENINJAUAN KEMBALI RTRW

Pasal 60

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2016-2036 dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial Negara, dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 61

Dalam melaksanakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka RTRW Provinsi dan mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan penataan ruang;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 62

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Provinsi

diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.

- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 63

Dalam melaksanakan pemanfaatan ruang, masyarakat memiliki kewajiban:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 64

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang ; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur dan/atau melalui unit kerja terkait.
- (4) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI
BADAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 66

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di Provinsi dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi.
- (2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad-hoc*.

Pasal 67

Ketentuan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang yang meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem nasional dan Provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.

BAB XIII KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 69

- (1) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terintegrasi dalam rencana peruntukan struktur dan pola ruang RTRW Provinsi.
- (2) Rincian Wilayah KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap pejabat yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- (2) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Pemanfaatan ruang dalam kawasan yang telah di *holding* berlaku ketentuan:
- a. apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (3) sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut; dan
 - b. penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diintegrasikan dalam Peraturan Daerah ini sebagai lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan.
- (2) Perubahan dan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang dilakukan melalui *Holding Zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyesuaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

- c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - memperhatikan harga pasaran setempat;
 - sesuai dengan NJOP; atau
 - sesuai dengan kemampuan daerah.
 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Provinsi yang membatalkan/mencabut izin.
- d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata

- ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- f. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Provinsi Sumatera Selatan ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaian-nya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. semua rencana terkait pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Provinsi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dokumen RTRW dan Album Peta merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Oktober 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (11/234/2016)